



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kartini Nomor 2 Bantaeng, Kode Pos 92411
Email: kptspbantaeng@gmail.com Website: www.dpmpptsp.bantaengkab.go.id

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 500.16.7.2/03-00/IO-TK/DPM-PTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng;
5. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/06/DISDIKBUD/2025 Tanggal 21 April 2025.

MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN PANGNGAI DELON SEJAHTERA
Lembaga Pengelola : **TK PANGNGAI DELON**
Alamat : Dusun Pangngai
Kelurahan/Desa : Lonrong
Kecamatan : Eremerasa
Kabupaten : Bantaeng
Tahun Berdiri : 2025
Pemilik/Penyelenggara : ROSDIANA N, S.Pd

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka akan dilakukan pencabutan Izin.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 23 April 2025
a.n. BUPATI BANTAENG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 197507101993111001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara